

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MITRA MANDIRI WONOGIRI



**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

Achmad Wahyu Brilliyanto

NIM. E0012002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MITRA MANDIRI WONOGIRI

Oleh

Achmad Wahyu Briliyanto

NIM. E0012002

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 7 September 2016

Dosen Pembimbing

Dr. M. HudiAsrori S., S.H.,M.Hum. ✓
NIP. 196011071989111001 ✓

**PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(BMT) MITRA MANDIRI WONOGIRI**

Oleh:

Achmad Wahyu Briliyanto

E0012002

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Hari : Rabu

Tanggal : 30 November 2016

DEWAN PENGUJI

10. Moch Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D

NIP. 195908031985031001

Ketua

11. Dr. Pujiyono, S.H.,M.H

NIP. 197910142003121001

Sekretaris

12. Dr. M. Hudi Asrori S, S.H.,M.Hum.

NIP. 19601107 198911 1 001


Anggota



:



:



:



Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Supante, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN

Nama : Achmad Wahyu Briliyanto

NIM : E0012002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MITRA MANDIRI WONOGIRI adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberitanda *citas* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 7 September 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Achmad Wahyu Briliyanto

NIM. E0012002

MOTTO

“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar saat rezeki juga melimpah ”

(Kahlil Gibran)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap ”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan sama dengan nabi”

(HR. Dailani dari Anasr.a)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(QS. Al-baqarah: 153)

“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabanya mengenai orang yang dipimpinmu”

(H.R. Bukhari Muslim)


PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, penulis mempersembahkan karya ini kepada :

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan karunia dan berkat-Nya
di setiap langkah penulis dalam menjalani kehidupan.

Kedua orang tua tersayang, Drs. Wahyu Agung Setyo., M.Si dan Sularni yang
senantiasa memberikan dukungan, doa dan kasih saying kepada penulis.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.



ABSTRAK

ACHMAD WAHYU BRILLIYANTO. E0012002. 2016. IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MITRA MANDIRI WONOGIRI. Penulisan Hukum (SKRIPSI). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana implementasi akad Mudharabah yang ada di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri sudah sesuai dengan teori akad *mudharabah* dan bagaimana jika dalam pelaksanaan akad *mudharabah* terjadi wanprestasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara peneliti melakukannya dengan dua cara yaitu interview (wawancara), angket, dan kemudian teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian, maka diperoleh data bahwa BMT Mitra Mandiri memiliki salah satu produk sistem bagi hasil yaitu *Mudharabah*. Dari hasil penelitian ini didapat prinsip-prinsip perjanjian akad *mudharabah* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri yang masih belum sesuai dengan syari'at islam dan teori akad *mudharabah*.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ingkar janji dalam perjanjian akad *mudharabah* disebabkan oleh faktor nasabah yang masih belum memahami betul tentang akad *mudarabah* serta tidak adanya standar moral (*moral hazard*) yang ditetapkan dalam kegiatan pembiayaan. Sebagai solusinya, BMT Mitra Mandiri telah memodifikasi Akad *mudharabah* agar nasabah yang melakukan perjanjian akad *mudharabah* dapat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Kata Kunci : Implementasi, Mudharabah, Akad, BMT

ABSTRACT

ACHMAD WAHYU BRILLIYANTO. E0012002. 2016.
IMPLEMENTATION AKAD MUDHARABAH IN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MITRA MANDIRI WONOGIRI. Law Writing (Essay).
Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to determine how the implementation Mudharabah contract is in Baitul Maal wat Tanwil (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri is in accordance with the theory mudharabah and what if in the implementation of mudharabah event of default.

This research is a descriptive empirical legal research. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law. Data collection techniques used were interviews and literature study. Data collection techniques by interviewing researcher do by two ways interviews (interviews), the questionnaire, and then data analysis techniques using qualitative analysis.

Based on research, the data showed that BMT Mitra Mandiri have one product system is Mudharabah. From these results obtained principles mudharabah agreement on Baitul Maal wat Tanwil (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri are still not in accordance with Islamic Shari'ah and mudarabah contract theory.

Factors that lead to broken promises in the agreement mudharabah caused by factors customers who still do not understand very well about mudarabah contract and the absence of moral standards (moral hazard) set out in the financing activities. As a solution, BMT Mitra Mandiri has modified Akad mudarabah, so that customers who do mudharabah agreement can be accordance with the agreement that has been made .

Keywords: *Implementation, Mudharabah, Akad, BMT*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan berkat-Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MITRA MANDIRI WONOGIRI”** Skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Proses pembuatan skripsi ini penulis akui tidaklah mudah. Kesibukan diluar lingkungan akademis memaksa penulis harus dapat membagi waktu dengan baik dan memotivasi diri sendiri bahwa semua urusan bias dijalankan asalkan tetap menjaga rasa syukur dan mengambil setiap pelajaran dalam tindakan dan tingkah laku. Dikelilingi oleh orang-orang hebat, penulis merasa bangga telah menyelesaikan skripsi ini. Orang-orang hebat itu pula yang menjadi inspirasi dari segala tindakan dan keputusan yang dibuat oleh penulis disaat dan disela-sela penggerjaan skripsi ini. Oleh karena itu penulis merasa perlu berterimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang tersebut. Rasa terimakasih yang luar biasa penulis haturkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan berkat-Nya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Pranoto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Perdata yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya dalam penunjukan Dosen Pembimbing.
4. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.

5. Ibu Djuwityastuti., S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis yang telah menyediakan waktu, pikiran, serta nasehat bagi penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah membimbing dan membagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS, sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan PPH FH UNS yang telah memberikan bantuan dan kelancaran dalam penulisan hukum (skripsi) ini.
8. Keluarga penulis, kedua orang tua, Bapak Drs. Wahyu Agung Setyo., M.Si, dan Ibu Sularni yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, inspirasi yang tiada hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Sahabat penulis, Aries Budiono, Agung Putro Hutomo, Gigih Prakoso, Bahir Mukhammad, terimakasih atas waktu, kebahagian, kekonyolan dan semua hal yang kita lakukan bersama serta dukungannya.
10. Sahabat terdekat penulis Indah-Bebeng Gembul, Ayu, Dini, Vina, Nunu, Fery, Sangsang, terimakasih atas semangat dan kebahagiaan yang telah dibeikan kepada penulis.
11. Untuk Nur Fitriana yang selalu setia dan mendampingi saya dalam proses mengerjakan Skripsi.
12. Keluarga Besar Teater NGLILIR dan Kelompok Bandul Nusantara terimakasih atas pengalaman dan proses pembelajaran bersama.
13. Keluarga Besar Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah memberikan bantuan dan doa bagi penulisan dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat berguna untuk orang lain serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 7 September 2016

Achmad Wahyu Briliyanto



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
a. Jenis Penelitian.....	11
b. Sifat Penelitian.....	11
c. Pendekatan Penelitian	12
d. Lokasi Penelitian	12
e. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12

f.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
g.	Studi kepustakaan	14
h.	Teknik Analisis Data.....	15
F.	Sistematika Penulisan Hukum	16
BAB II .	TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A.	Kerangka Teori	18
1.	Pengertian Implementasi.....	18
2.	Tinjauan Umum Koperasi Konvensional.....	19
a.	Tujuan Koperasi.....	21
b.	Jenis-jenis Koperasi	22
3.	Koperasi Syariah.....	24
4.	Fungsi Koperasi Syariah	25
a.	Penghimpunan Dana (<i>Founding</i>)	25
b.	Pembiayaan (<i>Financial Landing</i>)	27
5.	Pengertian Perjanjian dan Perikatan (<i>Akad</i>).....	27
a.	Pengertian Perjanjian.....	27
b.	Syarat Sahnya Perjanjian	28
c.	Asas-asas Perjanjian.....	28
d.	Wanprestasi dan Akibatnya	29
e.	Pengrtian Akad.....	30
f.	Unsur-unsur Akad	30
g.	Berakhirnya Akad	31
6.	<i>Syariat</i>	31
7.	<i>Mudharabah</i>	32
a.	Pengertian <i>Mudharabah</i>	32
b.	Rukun <i>Mudharabah</i>	33
c.	Akad Kerjasama <i>Mudharabah</i>	33
d.	Syarat <i>Mudharabah</i>	34
e.	Asas-asas akad <i>Mudharabah</i>	34
f.	Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	37

B.	Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A.	Profile Tempat Penelitian <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri.....	41
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
1.	Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> di BMT Mitra Mandiri Wonogiri Kaitanya dengan Asas Kebebasan Berkontrak	47
2.	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Nasabah.....	62
BAB IV.	PENUTUP	69
A.	Simpulan	69
B.	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN	74

DAFTAR BAGAN

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....

35



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian dari Universitas Sebelas Maret	72
Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian dari BMT Mitra Mandiri Wonogiri	73
Lampiran 3. Struktur Organisasi BMT Mitra Mandiri	74
Lampiran 4. Company Profile BMT Mitra Mandiri	75
Lampiran 5. Contoh Perjanjian Pra Akad <i>Mudharabah</i>	80
Lampiran 6. Contoh Akad <i>Mudharabah</i>	82
Lampiran 7. Kuesioner	90